JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 24-32
DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.2580
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

Analisis Aspek Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Melalui Aplikasi SISKOHAT

Muhammad Nugraha Eka Wardana, Dwi Suhartini
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Correspondence email: mnugrahaew@gmail.com; suhartinidwi7@gmail.com

Abstrak. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan total dana haji sampai dengan Desember 2020 adalah 145,7 T rupiah. Dana yang jumlahnya tidak sedikit ini tentu membutuhkan pengelolaan yang baik oleh pihak Kementerian Agama. Namun, fakta dilapangan masih ditemukan terjadi korupsi dan penyalahgunaan dana haji yang mengakibatkan banyak pihak mempertanyaan akuntabilitas dari pengelolaan dana haji ini. Di sisi lain, pihak Kementerian Agama juga berupaya untuk melakukan perbaikan, salah satu bentuk upaya dalam menjembatani informasi ke masyarakat adalah dimaksimalkannya penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Melalui penelitian ini peneliti ingin menggali bagaimana implementasi serta dampak yang ditimbulakan oleh SISKOHAT ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan pendekatan fenomenologi dalam mengkolerasi data yang didapatkan. Metode ini penulis gunakan untuk meneliti kondisi permasalahan dana haji secara alamiah dan lebih dalam melalui berbagai fenomena haji. Secara spesifik penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data disertai observasi. Lokasi penelitian adalah Kankemenag Kota Blitar, dimana peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Kota Blitar adalah salah satu daerah kategori "Kota" yang memiliki daftar tunggu keberangkatan yang panjang di Jawa Timur, sehingga banyak Calon Jamaah Haji (CJH) yang membutuhkan informasi haji. Dalam sudut literatur review, peneliti juga akan membahas sudut pandang teori stakeholder dalam fenomena informasi dana haji ini. Hasil penelitian menunjukan implementasi SISKOHAT di Kankemenag Kota Blitar bisa dikategorikan berhasil melalui 3 indikator utama yaitu penerapan SISKOHAT Gen 3 telah diterapkan di semua layanan, kecanggihan sistem dan tenaga ahli telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.Sedangkan dampak adanya SISKOHAT kepada kepercayaan masyarakat juga memberikan dampak yang sangat berpengaruh ditinjau dari pendekatan 4 aspek akuntabilitas pemerintah daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas; Dana Haji; SISKOHAT; Stakeholder Theory

Abstract. *Based on data from the Hajj Financial Management Agency (BPKH), the total hajj funds up to December 2020 is 145.7 T rupiah. The amount of funds that are not small certainly requires good management by the Ministry of Religion. However, the facts on the ground are that corruption and funding of hajj funds are still going on, which has resulted in many people questioning the accountability of the management of these hajj funds. On the other hand, the Ministry of Religion is also trying to make improvements, one form of effort in bridging information to the public is maximizing the use of the Integrated Hajj Information and Computerization System (SISKOHAT). Through this research, we want to explore how the implementation and the impact caused by SISKOHAT will be. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach to correlate the data obtained. This method is used to examine the condition of the problem of Hajj funds naturally and more deeply through various Hajj phenomena. Specifically, the research was conducted by collecting data along with observations. The research location is the Ministry of Religion of Blitar City, where the researchers chose this location because Blitar City is one of the "City" category areas that has a long waiting list for departures in East Java, so many prospective Hajj pilgrims (CJH) need information on Hajj. In the review of the literature point of view, the researcher will also discuss the perspective of stakeholder theory in the phenomenon of this Hajj fund information. The results showed that the implementation of SISKOHAT in the Ministry of Religion of Blitar City could be successful through 3 main indicators, namely the application of SISKOHAT Gen 3 has been implemented in all, the sophistication system and experts have been in accordance with applicable policies. aspects of local government accountability.*

Keywords**:** *Accountability; Hajj Fund; SISKOHAT; Stakeholder Theory*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, begitu juga dengan jumlah kuota haji yang mendapatkan jumlah terbanyak dibanding negara lainnya. Peningkatan kesejahteraan

memungkinkan masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi, sosial dan keagamaan secara lebih luas. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat melaksanakan ibadah haji dan terbatasnya kuota haji menyebabkan daftar tunggu (*waiting list*) menjadi semakin lama. Bersumber dari tingginya waiting list di Indonesia inilah timbul sebuah topik yang sangat menarik untuk dikaji yaitu aspek pengelolaan dana haji bagi lembaga Kementerian Agama. Sebagai gambaran, jika besaran setoran awal haji per jamaah adalah Rp 25 juta dan jumlah jamaah haji pada rata-rata 3 tahun terakhir adalah 224 ribu orang/tahun, maka total dana haji yang akan dikelola dan dibelanjakan adalah Rp 5,6 triliun/tahun. Mengutip hasil penyampaian pada website Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada pengambilan data 6 April 2022, sampai dengan 31 Desember 2020 dana haji yang tersimpan adalah Rp 145,7 T. Pengawasan dan pengelolaan dana yang sangat besar ini tentu harus dikelola secara benar dan sesuai peraturan, sehingga diharapkan akan terbentuk pengelolaan dana haji yang baik. Pengelolaan yang baik ini diharapkan akan menimbulkan akuntabilitas yang baik bagi lembaga Kementerian Agama.

Namun berdasarkan fakta dilapangan pengelolaan dana haji saat ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Contohnya pada 2015 masyarakat dikejutkan dengan adanya kasus korupsi dana Haji yang dilakukan oleh Menteri Agama yang kala itu menjabat, "SA". Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan oleh "SA" diantaranya dengan memanfaatkan dana setoran awal Haji pada tahun 2010-2013. Bukan hanya pada tahun tersebut Kementerian Agama di soroti oleh masyarakat luas, namun pada tahun 2019 Kementerian Agama kembali disoroti, hal ini terkait dengan jual beli jabatan hingga korupsi Al-Qur'an dan dana Haji. Sehingga sebagai simpulan awal, akuntabilitas dari Kementerian Agama perlu perbaikan, terlebih pengelolaan sistem manajemen Haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia masih sangat perlu perbaikan.

Berkaitan dengan pengelolaan dana haji, pada tahun 2020-2021, isu dana haji kembali sangat ramai dibicarakan oleh banyak kalangan. Masyarakat luas khususnya para calon jamaah haji kembali mempertanyakan aspek akuntabilitas dari Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah setelah Kementerian Agama resmi membatalkan pemberangkatan ibadah haji 1441 hijriah atau 2020 Masehi akibat pandemi covid-19 yang masih mewabah diberbagai negara termasuk Arab Saudi dan Indonesia. Meski tujuan dari pembatalan keberangkatan demi kemaslahatan bersama, namun keputusan tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi para calon jamaah haji, selain itu pembatalan haji pun menimbulkan berbagai isu terkait penggunaan dana haji pada masa pandemi yang menyebabkan masyarakat atau calon jamaah haji mempertanyakan akuntablitas dari Kementerian Agama.

Permasalahan tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terkait pengelolaan dana haji ini diakibatkan oleh belum maksimalnya Kementerian Agama memberikan informasi dan data terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana haji. Dalam kata lain, akuntabilitas Kementerian Agama dalam mempertanggung jawabkan kewenangan yang diberikan belum memuaskan masyarakat. Akuntabilitas menjadi hal yang esensial bagi setiap lembaga pemerintah. Mengutip dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu Kementerian Agama yang mendapatkan amanat pengelolaan haji harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah secara nasional ini juga dirasakan secara tidak langsung di tingkat kabupaten/kota. Di Kota Blitar, isu negatif terkait pengelolaan dana haji menjadi perbincangan yang hangat untuk dibicarakan. Bahkan untuk meluruskan fakta dilapangan terkait isu negatif dana haji, Kantor Kementerian Agama Kota Blitar bekerjasama dengan Kantor Sekretariat Daerah Kota Blitar saling berganti meluruskan isu yang beredar. Sebagai tindakan yang nyata, pada Mei 2021, Walikota Blitar melalui kantor Sekretariat Daerah memberikan sebuah press release secara resmi dikanal media online dan website. Melalui kepala seksi Penyelenggaraan Haji & Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, H. Habiburrahman, M.Ag, pada 25 Mei 2022 melalui sesi wawancara pendahuluan secara

singkat mengatakan bahwa dampak isu negatif dana haji di Kota Blitar tidaklah terlaku signifikan, namun tetap harus diluruskan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga mudah terpengaruh oleh isu hoax yang beredar. Kantor Kementerian Agama Kota Blitar dijelaskan telah mencoba menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana haji melalui media online maupun offline, namun memang belum bisa menjangkau seluruh masyarakat terutama para calon jamaah haji Kota Blitar secara maksimal.

Bersumber dari masalah ini maka yang seharusnya menjadi perhatian bagi setiap lembaga pemerintah, terutama bagi Kementerian Agama agar dapat memanfaatkan penggunaaan teknologi sebagai alat untuk memenuhi aspek akuntabilitas dengan menyajikan informasi berbasis teknologi dan sistem yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Disinilah peran sebuah sistem informasi baik berbasis website ataupun aplikasi yang digunakan agar informasi yang diterima masyarakat terkait dana haji dapat dijamin keakuratannya serta untuk memenuhi aspek akuntabilitas dari Kementerian Agama. Sebagai langkah kongkrit meningkatkan akuntabilitasnya, Kementerian Agama telah membangun sebuah sistem yang akan membantu kinerja pengelolaan haji dalam melakukan pelayanan kepada calon jamaah haji (CJH), sistem yang dimaksud adalah SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu). SISKOHAT adalah sistem yang dibentuk pertama kali pada tahun 1995 dan dikembangkan kembali pada tahun 2013 dan disempurnakan pada 2021, SISKOHAT memegang fungsi dalam manajemen haji dari pendataan calon jamaah haji mulai dari pendaftaran, keberangkatan hingga kepulangan CJH, segala hal yang mengenai keperluan dan kewajiban CJH dikelola dengan baik oleh SISKOHAT, termasuk pengelolaan informasi berkaitan dana haji diambil dapat melalui sistem informasi yang tersedia.

Sebagai informasi, SISKOHAT merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah pelayanan calon jamaah haji, namun seiring perkembangan SISKOHAT memberikan peranan penting dalam memperlancar segala urusan mengenai berbagai aspek terkait jamaah haji. Namun demikian sampai saat ini SISKOHAT dirasa masih belum maksimal dalam mengelola data dan menyampaikan informasi ke masyarakat. Hal ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi Kementerian Agama dalam memaksimalkan peran SISKOHAT dari pusat hingga tingkat kabupaten kota.

Penelitian ini memfokuskan objek penelitian pada aspek akubtabilitas dari sistem SISKOHAT dalam pengelolaan dana haji di Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Hal tersebut untuk menjawab permasalahan yang terjadi beberapa tahun kebelakang dimana masyarakat khususnya calon jamaah haji dari Kota Blitar yang mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan dana haji serta maraknya penyebaran informasi terkait pengelolaan dana haji yang kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat berdampak negatif jika masyarakat atau calon jamaah haji mengakses dan memperoleh informasi yang tidak akurat yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Blitar karena Kota Blitar merupakan salah satu daerah dengan kategori Kota yang ada di Jawa Timur yang memiliki waiting list (daftar tunggu) terlama kedua untuk keberangkatan ibadah haji yaitu selama 34 tahun. (http://haji.kemenag.go.id)

Penelitian ini menghubungkan keterkaitan keterbukaan informasi yang telah diberikan pihak Kementerian Agama Kota Blitar melalui aplikasi SISKOHAT dengan sebuah teori bernama teori stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa lembaga bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholder, dalam hal ini adalah khusunya para Calon Jamaah Haji (CJH) dan umumnya masyarakat Indonesia. Dengan demikian keberadaan Kemenag Kota Blitar sangat dipengaruhi kepentingan dari para CJH. Melalui teori stakeholder ini, maka diharapkan akan membuktikan bahwa akuntanbilitas organisasi jauh melebihi kinerja atau laporan keuangan sederhana. Teori ini menyatakan bahwa lembaga akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untukmemenuhi ekspetasi sesungguhnya atau diakui oleh stakeholder yang dalam hal ini CJH.

Penelitian Zubaedi (2016) menunjukan analisa dari praktik manajemen haji yang telah terlaksana saat ini sudah terlaksana baik, dengan membandingkan kondisi idealnya proses pelaksanaan haji dikatakan sukses, jika memenuhi kesuksesan dari segi keamanan,

pelayanan petugas, maupun kesehatan jamaah, tidak ada tumpang tindih tentang pembagian tugas. Dalam penelitian ini dibahas terkait peran besar implementasi dari SISKOHAT dalam mendukung mewujudkan sebuah sistem pengelolaan manajemen haji dari sisi teknis mulai pendaftaran hingga pemberangkatan. Penelitian Sholichah (2018) mendapatkan hasil berupa analisa faktor penyebab terjadinya daftar tunggu yang panjang yaitu dari sisi yuridis yang belum kuat. Aspek akuntabilitas hukum dari pengelolaan haji dinilai masih lemah dari sisi penjalanan kebijakan. Pembaharuan penelitian ini adalah mendalami 4 dimensi akuntabilitas dari pengelolaan sistem haji saat ini, yaitu dimensi Akuntabilitas Kejujuran & Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntalitas Kebijakan. Dengan berkembangnya sistem SISKOHAT pada 2019. Tujuan penelitian adalah untuk melihat seberapa besar dampak adanya sistem ini terhadap pengelolaan haji saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu latar yang berkonteks khusus dan alamiah (Moleong, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan informan serta menggunakan dokumen pendukung dari Kantor Kementerian Agama Kota Blitar yang sudah dipublikasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dengan cara melakukan pengumpulan data dan informasi melalui objek penelitian dengan dokumentasi entitas dan analisa data entitas. Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini yaitu data subjek yang meliputi opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari para informan yang terdiri dari pejabat serta staff penanggungjawab dalam hal pengelolaan informasi dana haji.

Teknik Analisis Data

1. *Reduksi Data*. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverivikasi. Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.
2. Tahap Penyajian Data (Display). Data yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008) dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.
3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display dat sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi- konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan.

HASIL

Adanya peningkatan layanan dari SISKOHAT ini adalah sebagai bentuk komitmen dari Kementerian Agama dalam bentuk pelayanan prima.Terbukti di tahun 2014 seperti informasi dari informan, bahwa SISKOHAT sudah bisa tersambung langsung dengan pihak Bank Penerima Setoran. Otomatis ini menandakan adanya transparansi pengelolaan dana haji dan juga bentuk akuntabilitas langsung dari Kementerian Agama Kota Blitar selaku pengelola haji kepada para CJH. Selanjutnya berikaitan dengan dampak dari penerapan SISKOHAT ini tentu secara langsung dirasakan oleh para CJH. Informasi terkait dampak yang ada berkaitan dengan hadirnya SISKOHAT ini, maka dapat dianalisa bahwa ditengah isu korupsi, penggelapan dana haji, hingga defisit dana haji. Maka dengan diimplementasikannya SISKOHAT diharapkan bisa membantu dalam upaya pemberian informasi seluas-luasnya tentang perhajian kepada publik sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ‘Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui pengukuran dampak tersebut, maka akan disimpulkan dampak SISKOHAT pada Kementerian Agama Kota Blitar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam aspek pengelolaan manajemen haji pada Kementerian Agama Kota Blitar

Berdasarkan sejarah berdirinya SISKOHAT, momentum lahirnya penggunaan sebuah sistem dalam layanan haji yaitu saat terjadinya peristiwa tragedi kecelakaan di Terowongan Mina yang memakan korban sebanyak 1.426 jiwa, yang mana 649 jiwa diantaranya adalah jemaah haji asal Indonesia. Momentum lahirnya ide pengembangan sistem itu dipicu oleh adanya kesulitan pemerintah dalam mendata dan menginformasikan jemaah haji yang wafat akibat peristiwa Musa'iem (tragedi Mina) tahun 1990. Pada akhirnya dampak besar yang sangat dirasakan akibat masih minimnya teknologi pendataan dan pengolahan data dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Awalnya jaringan pendataan dan informasi perhajian pada era komputer PC belum terintegrasi, sehingga perolehan data kurang lengkap, tidak cepat tidak akurat dalam proses pelayanan pada masa persiapan maupun pada masa operasional haji. Apalagi sistem pelaporan dan input data pendaftaran calon haji saat itu disampaikan oleh Bank kepada Kementerian Agama dengan sistem berkala sebulan sekali melalui kantor pos atau kurir, terasa lambat dan parsial. Permasalahan lainnya, lambatnya pelaporan ini berakibat pada kepastian jumlah calon haji tidak diketahui dengan pasti, sehingga over quota tidak dapat terdeteksi sejak awal yang selanjutnya menimbulkan calon haji daftar tunggu (waiting list). Hal ini berakibat pada kesemrawutan pelayanan, munculnya ketidakpastian keberangkatan bagi pendaftar pergi haji, sehingga menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Selama tahun 1995 dan 1996, pemerintah berinisiatif menggunakan main system milik Garuda Indonesia sebagai host SISKOHAT yang tersambung dengan 7 Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Tabungan Negara. Sistem tersebut mempunyai fungsi melayani pendaftaran haji yang dapat dimonitor dan dapat dikendalikan secara online dan real time dari Kantor Cabang Bank penerima setoran BPIH yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengoperasian SISKOHAT pada saat itu masih memiliki dualisme basis data yaitu database yang diproses melalui SISKOHAT pada PT.Garuda Indonesia untuk pendaftaran dan internal database. Dualisme pendataan tersebut menyebabkan peran dan fungsi kontrol Kementrian Agama untuk pengelolaan data haji dirasakan belum maksimal, karena basis awal pendataannya tergantung kepada host PT.Garuda Indonesia.

Pada tahun 1996 Kementerian Agama mulai berencana membangun host sendiri untuk SISKOHAT yang sepenuhnya dirancang sendiri oleh Kementrian Agama. Hal ini dimaksudkan agar Kementrian Agama dapat mengoperasikan dan mengontrol langsung pelaksanaan pendaftaran melalui pelayanan SISKOHAT dengan optimal. Sistem ini tersambung dengan BPS BPIH untuk menginput data pendaftar haji. Hingga saat ini jaringan yang tersambung meliputi 31 BPS BPIH, 12 embarkasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama 33 Provinsi, 504 Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota, dan Kantor Staf Teknis Urusan Haji Arab Saudi. Pengembangan SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama Kota Blitar dimulai tahun 2009. Berawal dari pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dimulai sejak tahun 2006 sebanyak 41 Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota. Lalu, pada tahun 2008 sebanyak 120 Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota. Tahun 2009 sebanyak 85 Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota. Dengan demikian sampai tahun 2009 telah terpasang di 246 Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota dari 469 Kantor, termasuk Kota Blitar.

Penyempurnaan sistem informasi dan Komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) hingga saat ini terus dikembangkan. Pada tanggal 3 April 2014 secara resmi telah diluncurkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Generasi 2 (SISKOHAT Gen- 2), yang mana seluruh Kementerian Agama di 504 kab/Kota sudah bisa menggunakan fasilitas biometric system dan saat ini jaringan yang tersambung meliputi Bank penerima setoran BPIH (BPS-BPIH).



Sumber : Dokumen Internal PHU Kankemenag Kota Blitar

Gambar 1
Tampilan Siskohat Gen 1



Sumber : Dokumen Internal PHU Kankemenag Kota Blitar

Gambar 2
Tampilan Siskohat Gen 2

Teknologi terbaru ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang lebih akurat secara otomatis untuk menghemat waktu dan biaya sehingga kesalahan- kesalahan dalam proses pengolahan data dapat diminimalisir secara signifikan. sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) terbaru merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya yaitu siskohat Gen-1 yang masih berbasis text base beralih ke web base yang lebih mudah diakses dan memiliki menu yang lebih komplek. Perkembangan demi perkembangan terus dilakukan terhadap SISKOHAT demi kebaikan dan kelancaran pemberangkatan haji. Pada tahun 2019, SISKOHAT diperkuat dengan adanya gelang QR code yang dipakaikan kepada jamaah haji yang mana fungsinya untuk alat kontrol jamaah jika tersesat, dan untuk pendataan jamaah yang masuk bus. Dengan begitu, sistem ini nantinya bisa mendeteksi apabila ada travel "nakal" yang ditangkap di Mekkah karena akan berhaji secara ilegal.

Peningkatan sistem pada SISKOHAT terus dilakukan demi mengikuti perkembangan teknologi, pada tahun 2021 diluncurkan SISKOHAT Gen-3 yang mana secara fungsi masih tetap sama dengan generasi sebelumnya namun yang membedakan adalah dari segi tampilan dan infrastruktur yang lebih modern, praktis dan high capability. Juga diharapkan akan menjawab tantangan dari isu-isu berkembang saat ini, yaitu terkait keterbukaan dana haji. Setelah melihat timeline proses implementasi SISKOHAT di Kota Blitar secara signifikan membawa perubahan dalam manajemen haji, tentu secara tidak langsung juga akan membawa dampak yang baik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Implementasi penerapan SISKOHAT ini tentu dharapkan juga akan berdampak pada isu-isu yang terkait pengelolaan dana haji saat ini. Ditengah isu korupsi, penggelapan dana haji, hingga defisit dana haji. Maka dengan diimplementasikannya SISKOHAT diharapkan bisa membantu dalam upaya pemberian informasi seluas- luasnya tentang perhajian kepada publik sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 'Keterbukaan Informasi Publik". Dikaitkan dengan teori stakeholder mengatakan bahwa entitas tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan Kankemenag Kota Blitar saat ini melalui adanya SISKOHAT sangat berpengaruh untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan para stakeholder, yang mana dalam hal ini adalah para Calon Jamaah Haji (CJH).

Penelitian terdahulu yang dapat dikaitkan dengan teori stakeholder dan keterbukaan informasi haji adalah penelitian Farhanah (2016) mengatakan bahwa "Kelangsungan hidup entitas tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan itu harus dicari sehingga aktivitas entitas adalah berupaya mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha entitas untuk memberikan informasi yang memadai. Implementasi SISKOHAT di Kankemenag Kota Blitar saat ini memberikan kontribusi yang besar dalam pelayanan manajemen Haji.

SISKOHAT saat ini mempunyai fungsi, ruang lingkup proses data, dan lingkup database yaitu:

Ruang Lingkup Proses Data SISKOHAT

Jenis proses : Pendaftaran haji Fungsi

Pendaftaran, Pengendalian kuota, Monitoring daftar tunggu/waiting list, Aplikasi : Rekam

Biometrik, Pendaftaran haji khusus Pembatalan BPIH
Jenis proses : Dokumen haji
Fungsi : Otomatisasi proses penyelesaian dokumen, Aplikasi : Update data sesuai data paspor, DAPIH, SPMA (Surat Pemanggilan Masuk Asrama), Nominatif, Scanning Foto & lembar merah setoran awal, Request Visa ke KBSA
Jenis proses : Keuangan
Fungsi : Monitoring dan Pelaporan dana, Setoran BPIH, Aplikasi : Switching BPIH Setoran Awal Haji, Reguler, Switching BPIH Setoran Lunas Haji Reguler, Switching BPIH Pembatalan Haji Reguler, Monitoring Rekonsiliasi Setoran BPIH
Jenis proses : Operasional Haji
Fungsi : Persiapan dan monitoring operasional haji, Aplikasi : Validasi data jamaah dengan stakeholder lain, Manifest kloter, jadwal penerbangan, Input data ke off dan landing penerbangan, Tracking posisi jamaah di arab saudi
Jenis proses : Informasi
Fungsi : Menyampaikan informasi ke publik, Aplikasi : Website http://haji.kemenag.go.id, Haji Pintar, SISKOPATUH



Sumber : Dokumen Internal

Gambar 3
Buku Panduan SISKOHAT Gen 3

Proses implementasi SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama Kota Blitar yang mana sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hadirnya SISKOHAT pada Kementerian Agama diharapkan bisa menjawab segala berita negatif yang selama ini dialamatkan kepada Kementerian Agama, terutama dalam hal pengelolaan dana haji. Pengukuran keberhasilan implementasi capaian penerapan SISKOHAT adalah terpasangnya SISKOHAT Gen 3 yang telah diterapkan di semua layanan, kecanggihan sistem dan tenaga ahli telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. SISKOHAT merupakan ujung tombak dan menjadi urat nadi pelayanan penyelenggaraan haji Kemeneterian Agama Kota Blitar karena semua proses pelayanan yang ada di pengelolaan haji khususnya dari segi penyampaian informasi dan pertanggungjawaban langsung bisa dipantau oleh CJH. Jadi, SISKOHAT adalah kunci dari akuntabilitas yang ada dipengelolaan manajemen haji.Dampak penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) terhadap aspek akuntabilitas pengelolaan dana haji dalam meningkatkan kepercayaan para Calon Jamaah Haji.

Dengan diterapkannya sebuah keterbukaan informasi melalui hadirnya SISKOHAT, Kementerian Agama mengharapkan melalui upaya ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada penelitian ini, dampak penerapan SISKOHAT diukur berdasarkan 4 dimensi aspek akuntabilitas yang dikemukakan Ellwood (1993) dalam Putra (2013):

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*) Akuntabilitas ini terkait dengan diterapkannya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang lain yang telah diatur dalam organisasi atau lembaga. Kementerian Agama Kota Blitar dalam proses penerapan SISKOHAT ini telah sesuai dengan kepatuhan hukum yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 199 Tahun 1995, dan diperbaharui melalui Pearturan Menteri Agama no 6. Tahun 2021. Pada akuntabilitas hukum, SISKOHAT sudah memenuhi aspek kejujuran dan keterbukaan, yang mana dampak dari segala proses manajemen pengelolaan dana haji masih bisa dipantau secara real time. Hal ini juga menjadikan adanya jaminan terhadap praktik organisasi yang baik dan sehat sesuai peraturan yang berlaku. Dampak akuntabilitas hukum dan kejujuran melalui adanya SISKOHAT adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait keterbukaan informasi, yang mana memungkinkan segala proses manajemen pengelolaan dana haji bisa dipantau secara real time dan berlandaskan peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses di dalam penerapan SISKOHAT termanifestasikan melalui pemberian pelayanan informasi haji yang cepat, responsif, dan murah biaya dari awal sampai dengan proses akhir. Akuntabilitas proses pada SISKOHAT memberikan keyakinan pada masyarakat umum dan khususnya CJH, agar dapat secara langsung mengawasi dan memeriksa terhadap setiap proses penyelenggaraan haji. Sebagai contoh pemantauan Porsi Haji, masyarakat bisa mengikuti perkembangan keberangkatan secara detail per tahunnya
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas ini dapat diartikan bahwa program yang dirancang dalam suatu organiasi diharapkan berupa program yang berkualitas serta mendukung untuk terwujudnya visi,misi,serta tujuan dari organiasi. Dampak dari penerapan akuntabilitas program ini adalah terwujudkan layanan program yang selaras dengan visi misi pengelolaan ibadah haji. Dengan terus dikembangkannya berbagai fitur dalam SISKOHAT, maka akuntabilitas program dari sistem ini juga meningkat. Semakin banyak masyarakat yang mulai familiar dengan informasi haji yang resmi, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan CJH.
4. Akuntabilitas kebijakan. Melalui penerapan akuntabilitas di SISKOHAT, diharapkan Kementerian Agama Kota Blitar dapat mempertanggungjawabkan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan dan selalu mempertimbangkan dampak yang mungkin akan terjadi dimasa depan dengan pertimbangan kebijakan hukum. Seluruh kebijakan dalam manajemen pengelolaan haji telah tersampaikan melalui aplikasi SISKOHAT, masyarakat bisa mengakses informasi dan layanan haji secara transparan sesuai kebijakan yang berlaku. Sebagai contoh, kebijakan penundaan haji pada masa pandemi, sudah bisa disosialisasikan melalui SISKOHAT. Sehingga bersumber dari sebuah sistem atau aplikasi yang resmi dari Kementerian Agama inilah, diharapkan masyarakat tidak mudah percaya dengan berita negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam aspek pengelolaan dana haji pada Kementerian Agama Kota Blitar bisa ditarik kesimpulan telah terimplementasi secara baik. Hal ini bisa diukur dengan capaian 3 (tiga) indikator yaitu penerapan SISKOHAT Gen 3 telah diterapkan di semua layanan, kecanggihan sistem dan tenaga ahli telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) terhadap aspek akuntabilitas pengelolaan dana haji juga berdampak sangat tinggi dalam meningkatkan kepercayaan para Calon Jamaah Haji. Dampak ini dapat diukur berdasarkan 4 dimensi penerapan akuntabilitas, yaitu dampak akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Masing-masing dari dimensi akuntabilitas menunjukan dampak yang berhubungan secara langsung kepada layanan haji, dan sebagai capaian akhir akan menigkatkan kepercayaan dari CJH terhadap Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. SISKOHAT merupakan ujung tombak dan menjadi urat nadi pelayanan penyelenggaraan haji Kemeneterian Agama Kota Blitar. Hal ini dikarenakan semua proses pelayanan yang ada di pengelolaan haji khususnya dari segi penyampaian informasi manajemen haji dan pengelolaan dana haji dapat pengawasan langsung oleh stakeholder, dalam hal ini yaitu masing-masing Calon Jamaah Haji (CJH).

DAFTAR PUSTAKA

Farhanah, N. 2016. Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat.

Iskandar. 2008.Meteologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Gaung Persada Pers: Jakarta

Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.

Putra, Deki. 2013. Pengurus Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Padang). Skripsi, Universitas Negeri Padang.

Sholichah, I. U. 2018. Hukum investasi produktif dalam pengelolaan dana haji (perspektif hukum ekonomi syariah. Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Zubaedi. 2016. Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern). Https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Manhaj/Article/Download/182/168